

# Perlindungan Hukum Klien Notaris Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Freelance

*by Fahmi Nugraha*

---

**Submission date:** 13-Dec-2022 04:14PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1980068277

**File name:** Jurnal\_Fahmi\_2.docx (139.79K)

**Word count:** 3614

**Character count:** 23672

## Perlindungan Hukum Klien Notaris Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh *Freelance*

Fahmi Nugraha

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [fahminugraha07@gmail.com](mailto:fahminugraha07@gmail.com)

15 Rosalinda Elsina Latumahina

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [rosalindael@untag-sby.ac.id](mailto:rosalindael@untag-sby.ac.id)

### Abstract

17 Notary as a public official who is given authority by the government in terms of making authentic deeds and is responsible for making authentic deeds to guarantee legal certainty in carrying out an agreement. In carrying out its authentic deed, a Notary requires the assistance of a workforce that can be called a Notary's employee or staff. Because a Notary must be careful in carrying out his services because the negligence he makes can cause legal problems in the future so that the Notary can be confronted in court proceedings. However, apart from notary employees who work within the scope of the notary's own office, there are also freelancers who also assist the notary in completing the obligations and authorities as a notary. Not bound by work agreements with freelancers, it will be difficult for a notary to supervise freelancers in carrying out their duties. By bringing important documents of Notary clients, these freelancers are very easy to misuse them. In the current era of technological advances, personal data is vulnerable to misuse by only using the internet, even though personal data is true and real personal information and is inherent in a person. In this study, the authors use a type of normative legal research. Normative legal research is legal research conducted by examining literature secondary data. The results of the study show that the legal relationship between a notary and a freelancer is the existence of a power of attorney given over the files delegated to the freelancer. In Article 1797 of the Civil law it is also explained that the recipient of the power of attorney is not allowed to do something that goes beyond his power. He can only exercise the power given to complete an interest. For this reason, it can be noted that the granting of this power only covers management limits. The protection of notary clients due to misuse of personal data by freelancers is entirely the responsibility of the freelancers themselves because they have exceeded what has been authorized.

Keywords: Notary, Freelance, Personal Data

### Abstrak

Notaris diberi wewenang oleh pemerintah untuk menerbitkan akta notaris dan berkewajiban untuk menyusun dokumen notaris untuk menanggung ketentuan hukum pada kesepakatan. Seorang Notaris membutuhkan bantuan seorang pejabat yang disebut juru tulis atau juru tulis yang disewa untuk menjalankan kekuasaannya. Hal ini dikarenakan notaris perlu berhati-hati dalam memberikan jasanya. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan masalah hukum yang harus diselesaikan nanti di pengadilan. Namun selain pegawai Notaris yang bekerja dalam lingkup kantor notaris sendiri terdapat pula pekerja lepas (*freelance*) yang juga membantu Notaris dalam menyelesaikan kewajiban dan kewenangan sebagai notaris. Tidak terikatnya perjanjian pekerjaan dengan *freelance*, Notaris akan sulit mengawasi para *freelance* dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan membawa dokumen penting para klien Notaris para *freelance* ini sangat mudah untuk menyalahgunakannya. Diera kemajuan teknologi pada saat ini membuat rentannya penyalahgunaan data pribadi dengan hanya menggunakan internet padahal data pribadi merupakan keterangan diri yang benar dan nyata serta melekat dalam diri seseorang. Penulis menggunakan kajian hukum normatif dalam penelitian ini. Penelitian hukum didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan dan sumber-sumber sekunder. Menurut pemeriksaan, adanya surat kuasa atas perbuatan yang dipercayakan kepadanya merupakan hubungan hukum antara notaris dengan kuasanya. Bab 1797 KUH Perdata juga menyatakan bahwa wakil tidak boleh bertindak di luar kewenangannya. Dia hanya bisa menunjukkan minatnya dengan menggunakan kekuatannya. Secara alami, surat kuasa ini hanya berlaku untuk masalah pajak. Perlindungan klien notaris akibat penyalahgunaan data pribadi oleh *freelance* ialah sepenuhnya tanggung jawab *freelance* itu sendiri dikarenakan telah melampaui apa yang telah dikuasakan.

Kata Kunci: Notaris, *Freelance*, Data Pribadi

## Pendahuluan

Notaris diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengesahkan akta, dan akta mensertifikasi memberikan ketentuan hukum terhadap kontrak. (Citra Mido and others 2018) Seiring dengan pesatnya kemajuan ekonomi Indonesia dan bertambahnya tuntutan masyarakat akan jaminan dan ketentuan hukum dalam beracara hukum, publik harus memastikan keabsahan hukum dalam segala tindakan hukum yang dilaksanakan memerlukannya.

Anggota kabinet dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia mengangkat notaris selaku dewan umum. Sebab itu, diharapkan Notaris bisa membela masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Hal ini tercantum pada UU Nomor 30 Tahun 2004 mengenai kedudukan Notaris seperti yang sudah dimodifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, selain itu dijelaskan UU mengenai kedudukan Notaris, yang menjelaskan pengertian Notaris dalam pasal 1 ayat (1) UU menjabarkan definisi mengenai kedudukan Notaris yaitu bahwa:

“Notaris yaitu dewan yang diizinkan bertujuan mengesahkan dokumen serta menjalankan fungsi lain yang ditentukan pada UU tersebut maupun UU berbeda.”

Kekuasaan notaris memerlukan bantuan pegawai atau staf notaris. Karena notaris harus berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, karena kecerobohan dapat menjadikan masalah hukum di kemudian hari, maka notaris harus ke pengadilan. Tugas notaris antara lain memastikan ketentuan waktu dokumen, menyimpan dokumen serta jumlah bruto dokumen, duplikat dan sitasinya. Konfirmasi paraf dan konfirmasi waktu *letter* di bawah paraf serta mencatatnya di jilid terpisah (*warmarking*). Personil Notaris melakukan sesuai dengan petunjuk Notaris pada saat membantu Notaris. Arahan tersebut merupakan amanat yang salah satunya adalah membela keperluan seluruh pihak. Membela keperluan seluruh pihak dengan cara mencadangkan akta asli secara benar, tidak mengungkapkan inti dokumen kepada orang lain, serta bertindak mengambil tindakan berdasarkan otoritas adalah salah satu bentuk perlindungan hukum notaris dan karyawan bagi para pihak.

Tidak terikatnya perjanjian pekerjaan dengan *freelance*, Notaris akan sulit mengawasi para *freelance* dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan membawa dokumen penting para klien Notaris para *freelance* ini sangat mudah untuk menyalahgunakannya. Di era kemajuan teknologi pada saat ini membuat rentannya penyalahgunaan data pribadi dengan hanya menggunakan internet padahal data pribadi merupakan keterangan diri yang benar dan nyata serta melekat dalam diri seseorang.

Saat ini data pribadi kerap disalahgunakan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk meminjam uang di aplikasi digital non-ilegal. Berita tentang peminjaman uang ilegal dengan menggunakan data pribadi orang lain sedang ramai di Indonesia. Dengan tidak terikatnya antara *freelance* dengan Notaris membuat klien dirugikan. Kerugian tersebut dapat bersifat material yaitu kerugian yang dialami klien seperti biaya, kerugian, dan bunga, atau immaterial yaitu kerugian atas potensi keuntungan yang diterima klien di masa yang akan datang.

Sebelumnya terkandung pada beberapa penelitian serupa yaitu penelitian yang pertama dilakukan oleh Kusnadi S berjudul “*Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*” (Kusnadi, 2021). Kemiripan riset pertama dan kedua terletak pada pengolahan data pribadi. Kajian pertama difokuskan pada cara pengayoman UU atas personal data selaku keadilan pada keamanan, sedangkan kajian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap klien notaris.

Pada penelitian kedua, dilakukan oleh Rumlus M dan Hartadi H yang berjudul “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam media Elektronik” (Rumlus and Hartadi 2020). Pentingnya penentuan peraturan data pribadi adalah salah satu kesejajaran antara studi kedua dan pertama. Sementara studi kedua hanya berfokus pada pentingnya mengembangkan undang-undang spesifik untuk melindungi data pribadi setiap publik, studi ini berfokus pada perlindungan hukum bagi klien notaris.

Pada penelitian yang ketiga, dilakukan oleh Sri Devi dan I Ketut Westra yang berjudul “Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Notaris Ketika Pembuatan

Akta Otentik” (Sri Devi and Westra 2021). Persamaan dari penelitian ketiga dengan penelitian ini ialah bentuk perlindungan hukum yang diperoleh penghadap. Perbedaannya ialah penelitian ketiga berfokus terhadap tanggung jawan notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada bentuk pengayoman hukum yang diperoleh oleh klien notaris atas penyalahgunaan data pribadi. Permasalahan dari riset ini yaitu bagaimana memberikan perlindungan hukum untuk klien notaris atas penyalahgunaan data pribadi oleh pekerja lepas (*freelancer*)?

#### **Metode**

Para pengarang memakai riset hukum terkemuka dalam karya mereka. Riset hukum baku merupakan riset hukum yang pelaksanaannya menelaah fakta-fakta sekunder atau kepustakaan. Kajian hukum normatif penulis didasarkan pada konsep-konsep hukum. Kajian asas-asas hukum adalah kajian yang menitikberatkan pada asas-asas hukum yang mencontohkan perilaku atau perbuatan yang tidak terpuji. Kajian ini bisa dilaksanakan (secara terpisah) pada dokumen aturan pokok dan non pokok yang memuat konsep-konsep hukum. (Fernando Siregar and others 2021)

#### **Hasil Dan Pembahasan**

##### **Hubungan Hukum Antara *freelance* dan Notaris**

Tugas Notaris menurut ketentuan UU, yaitu membela serta mengabdikan kepada masyarakat yang membutuhkan tanda tertulis yang kuat mengenai kondisi, kejadian maupun tindakan hukum. (Muhammad Tiantanik Citra Mido and others 2018)

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Notaris, Notaris yaitu pegawai negeri yang dapat melakukan perbuatan hukum dan kuasa lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Notaris memegang kedudukan krusial pada aktivitas seseorang karena pada era saat ini, individu membutuhkan pekerjaan notaris. Bahkan dalam Perundang-Undangan pada saat bertransaksi atau kegiatan mengharuskan menggunakan akta Notaris. Hal ini dilakukan bertujuan membantu dalam hal penentuan, keadilan, serta jaminan untuk khalayak, serta memberikan kekuatan hukum pada transaksi atau kegiatan tersebut. Kekuasaan lain tertuang pada Pasal 15 ayat 2 UU Notaris, seperti:

- a. mengukuhkan paraf serta menentukan kepastian waku *letter* pada bawah tangan tersebut lalu mencatatnya pada log berbeda;
- b. menyimpan surat-surat pribadi dan mencatatnya dalam log berbeda;
- c. mengesahkan duplikat surat yang asli secara pribadi, karena memuat uraian yang tertulis dan diuraikan dalam surat itu;
- d. konfirmasi kesesuaian surat duplikat terhadap dokumen yang asli;
- e. memberi nasihat hukum selama persiapan Dokumen;
- f. untuk membuat surat keterangan tentang tanah; atau
- g. untuk membuat log lelang.

Semakin banyaknya para Notaris dilantik, dan banyak pula kantor Notaris yang berdiri maka dari itu banyak pula karyawan yang dibutuhkan. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU Jabatan *notary* yang berbunyi “Dalam Jangka 30 hari terhitung setelah pengambilan janji atau sumpah jabatan *notary*, yang bersangkutan memiliki kewajiban yaitu :

- a. melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif
- b. mengirimkan protokol janji/sumpah kedudukan notaris untuk anggota kabinet, Ikatan Notaris Nasional, serta majelis setempat
- c. Memberikan untuk anggota kabinet serta dewan yang memiliki beban pasa fokus agrarian, perkumpulan *notary*, dewan pemerintah daerah, pemimpin badan peradilan, dan gubernur dengan *adres office*, contoh paraf dan tanda tangan, dan penanda merah pada kedudukan notaris, jika notaris diangkat.

Berdasarkan ayat diatas dapat kita ketahui bahwa setiap Notaris yang telah dilantik diwajibkan memiliki kantor sendiri yang termasuk juga memiliki pegawai di kantornya. Keberhasilan seorang Notaris tidak dapat dilihat dengan banyaknya klien yang datang atau banyaknya akta yang dibuat melainkan bagaimana seorang Notaris tersebut dapat mengelola manajemen kantornya dengan baik,

dengan manajemen kantor yang rapi serta teratur dapat menghindari masalah yang akan merugikan di kemudian hari. Dengan adanya pegawai notaris dapat mempermudah Notaris dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya .

Dalam jabatan tersebut pegawai notaris bekerja untuk notaris sehingga segala sesuatu yang dilakukan pegawai dalam rangka hubungan kerja dengan notaris dinilai sebagai perbuatan di mata masyarakat oleh notaris. Tanggung jawab menjaga privasi notaris juga berlaku dalam ilmu masyarakat bagi pegawai notaris. Permasalahan tersebut untuk mengayomi keyakinan publik terhadap kantor notaris. Walaupun secara umum pegawai notaris tidak selalu bekerja di kantor notaris, bahkan ada yang telah meninggalkan pekerjaannya atau dipecat oleh notaris yang mempekerjakannya. (Sinaga and others 2021). Pegawai kantor notaris berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Republik Indonesia, selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa "pegawai atau karyawan adalah setiap orang yang bekerja, untuk gaji atau kompensasi." Kontrak kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan, yang juga dijelaskan dalam pasal 51. Dan dalam pasal 52 dijelaskan bahwa kontrak kerja dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, kesanggupan atau kesanggupan untuk perbuatan hukum, adanya kontrak yang disepakati, pekerjaan yang diizinkan, selaras atas peraturan umum, moral, serta peraturan UU resmi.

Namun selain pegawai Notaris yang bekerja dalam lingkup kantor notaris sendiri terdapat pula pekerja lepas (*freelance*) yang juga membantu Notaris dalam menyelesaikan kewajiban dan kewenangan sebagai notaris. . *Freelance* atau pekerja lepas ini ada karena kebutuhan Notaris dalam membantu dan meringankan Notaris dalam pengurusan suatu berkas yang berada di luar kantor. Saat ini menjadi *freelance* ialah pekerjaan yang banyak dilakukan oleh anak muda dikarenakan hanya mengerjakan satu tugas atau satu pekerjaan . Kebanyakan dari mereka di butuhkan oleh banyak notaris karena ketrampilan dan kemampuan individu yang mereka miliki. *Freelance* sendiri memiliki konsep kerja yang berbeda dengan pekerja kantoran pada umumnya, Sebab tidak terikatnya dengan sebuah perusahaan dan memiliki waktu kerja yang lebih fleksibel. Sehingga *Freelance* juga dapat bekerja lebih dari satu tempat dikarenakan mereka di pekerjaan tidak dengan perjanjian kerja yang biasa perusahaan berikan kepada pegawainya. Hubungan hukum antara notaris dengan *freelance* ialah dengan adanya surat kuasa yang diberikan atas berkas yang dilimpahkan kepada *freelance*.

Penjelasan pengesahan kewenangan sendiri pada pasal 1792 KUH Perdata, selanjutnya disebut KUH Perdata, dijelaskan bahwa "perjanjian yang memuat pemberian kuasa kepada orang lain yang diperkenankan bertujuan menggaet kelebihan atas nama pengesahan kuasa atau pengacara". Susunan pengesahan kewenangan terbagi sesuai penjelasan berikut (Pratiwi and others 2020):

1. Penetapan kewenangan secara verbal merupakan penetapan kewenangan yang dibentuk secara kontan si penetap kewenangan kepada si penerima kewenangan dimana si penetap kekuasaan secara verbal tersebut biasanya terlaksana atas dasar beberapa persoalan fundamental yang dirasakan si penetap kewenangan bermaksud mengesahkan kewenangan kepada si akseptor kewenangan itu sendiri.
2. Penetapan kuasa secara tercantum, merupakan penetapan kewenangan yang sudah dirancang si penetap kewenangan serta si penerima kewenangan, penetap kewenangannya pun juga dibuat secara tertulis (di bawah tangan) oleh para sisi yang berhubungan.

Menurut Pasal 1793 KUH Perdata, surat kuasa mampu disampaikan dserta di *approve* dengan suatu surat umum, sandi, baik tertulis maupun lisan, dan penerima surat kuasa dapat melakukannya secara diam-diam dan selama penetapan kuasa. Kekuatan dapat digunakan untuk mengakhiri suatu situasi. Dalam hal kepengurusan berkas ini notaris akan menggunakan pemberian kuasa dibawah tangan kepada *freelance* untuk melaksanakan suatu urusan atau kepentingan kliennya yang diketahui dan ditanda tagani oleh penghadap atau klien di atas materai sebagai bentuk penyerahan kekuasaan untuk pengurusan suatu kepentingan penghadap, lalu pada surat kuasa tersebut *freelance* juga akan memberikan tanda tangan selaku penerima kuasa dan dilegalisasikan oleh Notaris.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Klien Notaris atas penyalahgunaan data pribadi oleh *freelance***

Dengan memberikan jasa hukum, notaris berkewajiban untuk menghasilkan produk untuk mencapai keamanan, ketertiban serta jaminan hukum publik, yang merupakan asas dasar negara hukum sebagai negara hukum, sehingga mobilitas hukum masyarakat menjadi sekitar. hak dan kewajiban yang

diperlukan dalam masyarakat. (Fanggidae Jordy 2022). Menurut Gustav Radbruch, hukum di negara berkembang memiliki 2 penjelasan, yaitu ketegasan tentang hukum serta ketegasan pada hukum atau tentang hukum. Menanggung penetapan dalam atau tentang hukum adalah kewajiban hukum. Hukum yang dapat memberikan jamak ketentuan dalam hubungan sosial adalah hukum yang berguna. Pada saat yang sama, kepastian hukum tercapai bila undang-undang hukum sebanyak-banyaknya. Undang-Undang ini disahkan atas dasar hukum nyata yang diartikan secara berbeda (Anugroho, 2021).

Menurut pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, notaris berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta, jika isi akta berisi data pribadi pembicara dan saksi, notaris memiliki perannya sendiri yaitu melindungi data pribadi dan tidak mengungkapkan data pribadi ini kepada pihak yang tidak terlibat dalam pengoperasian. Selain itu, dengan memeriksa dan mengontrol mereka yang hadir yang ingin membuat akta otentik di hadapannya, notaris kembali berperan dalam perlindungan data pribadi, mencegah penyalahgunaan data pribadi milik pihak tertentu yang digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hak dan kewajiban para pihak juga dapat diwujudkan dan dilaksanakan, tidak hanya melalui kontrak kerja. Berbicara tentang tanggung jawab, DR. Habib Adjie menjelaskan bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan seseorang, baik sengaja maupun tidak sengaja, pada akhirnya harus dimintai pertanggungjawaban dan dimintai pertanggungjawaban, terutama yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggungan seorang advokat selaku notaris. (The 2017).

Tidak terikatnya perjanjian pekerjaan dengan *freelance*, Notaris akan sulit mengawasi para *freelance* dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan membawa dokumen penting para klien Notaris para *freelance* ini sangat mudah untuk menyalahgunakannya. Di era kemajuan teknologi pada saat ini membuat rentannya penyalahgunaan data pribadi dengan hanya menggunakan internet. Data pribadi merupakan keterangan diri yang benar dan nyata serta melekat dalam diri seseorang. Pentingnya Notaris melindungi data diri para klien adalah untuk memastikan bahwa data pribadi para klien tidak disalahgunakan oleh para *freelance*. Penyalahgunaan data pribadi menunjukkan kesenjangan skema, minim kontrol, akibatnya informasi personal mampu dimanipulasi serta menyebabkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi dan juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM. (Situmeang 2021).

Definisi lain atas "informasi personal" ialah informasi dalam bentuk pengenalan, ikon, logo, huruf atau angka yang mengidentifikasi individu serta karakter personal dan tertutup. Sifatnya yang sensitif membuat data pribadi menjadi menarik bagi orang lain, karena kebutuhan terkait data pribadi untuk aktivitasnya sangat besar. Data pribadi adalah aset atau komoditas yang bernilai ekonomi tinggi (Kusnadi 2021). Urgensi untuk memastikan perlindungan hukum atas data pribadi yang bertambah kuat seiring dengan meningkatnya jumlah ponsel dan pengguna internet. Beberapa kasus yang muncul, terutama yang terkait dengan pembocoran data pribadi yang mengarah pada penipuan atau kejahatan pornografi, memperkuat perdebatan tentang pentingnya undang-undang yang melindungi data pribadi. (Rumlus and Hartadi 2020).

Jaminan hukum mampu didefinisikan memberi tanggungan maka seseorang mendapat perlindungan hak dan kewajiban atau kepentingannya sehingga ia memiliki rasa aman (Anugroho 2021b). Perlindungan Hukum terbagi menjadi 2, yaitu (Dyah and others 2018):

1. Jaminan pencegah hukum adalah jaminan yang disajikan pemerintah yang dibentuk dengan tujuan menghindari kesalahan sebelum terlaksana. Itu terkandung pada UU serta tata tertib yang dirancang bermaksud menghindari kesalahan maupun referensi atau interpretasi untuk pelaksanaan tugas.
2. Jaminan menahan hukum jaminan yang disajikan pemerintah yang dibentuk atas sanksi, contohnya vonis, bui serta hukuman berlebih ketika timbul perselisihan atau terjadi pelanggaran.

*Freelance* disini hanya diberikan surat kuasa sebagai pemberian kekuasaan untuk melaksanakan kepentingan atas nama si penyetap kewenangan. Pasal 1797 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa seorang

yang berwenang tidak dapat melaksanakan satu hal yang melebihi kewenangannya, ia hanya dapat menggunakan kewenangan yang diberikan untuk mewujudkan suatu kepentingan batas kendali saja.

Penyalahgunaan data pribadi oleh *freelance* selaku kuasa dari pemberi kuasa ialah telah melakukan suatu hal yang melebihi di luar kepentingan pemberi kuasa dimana tanggung jawab penuh dari seorang *freelance* selaku penerima kuasa dan juga dijelaskan pada pasal 1801 KUH Perdata bahwa pengacara bertanggung jawab tidak hanya atas tindakan yang dilaksanakan secara terencana, maupun atas kelambanan yang dilaksanakan dalam menjalankan kekuasaannya. Semua kerugian yang diderita klien Notaris selaku pemberi kuasa kepada *freelance* baik secara langsung atau tidak secara langsung bukan lagi tanggung jawab notaris melainkan telah menjadi tanggung jawab *freelance* itu sendiri. Notaris sendiri harus bisa menjamin *freelance* yang dipekerjakan ialah orang-orang yang dapat dipercaya sehingga tidak bisa sembarangan karena sangat berpengaruh dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada notaris itu sendiri.

### Kesimpulan

Pegawai Notaris yang bekerja dalam lingkup kantor notaris sendiri terdapat pula pekerja lepas (*freelance*) yang juga membantu Notaris dalam menyelesaikan kewajiban dan kewenangan sebagai notaris. *Freelance* atau pekerja lepas ini ada karena kebutuhan Notaris dalam membantu dan meringankan Notaris dalam pengurusan suatu berkas yang berada di luar kantor. *Freelancer* sendiri memiliki konsep kerja yang berbeda dengan pekerja kantoran pada umumnya, karena mereka tidak terikat dengan perusahaan dan memiliki jam kerja yang lebih fleksibel. Sehingga *Freelance* juga dapat bekerja lebih dari satu tempat dikarenakan mereka di pekerjaan tidak dengan perjanjian kerja yang biasa perusahaan berikan kepada pegawainya. Hubungan hukum antara notaris dengan *freelance* ialah perjanjian pemberian kuasa dengan adanya surat kuasa yang diberikan atas berkas yang dilimpahkan kepada *freelance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara notaris dengan *freelance* ialah dengan adanya surat kuasa yang diberikan atas berkas yang dilimpahkan kepada *freelance*. Bagian 1797 KUH Perdata menjelaskan bahwa orang yang berwenang tidak dapat melakukan sesuatu yang melebihi kewenangannya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan yang diberikan untuk mewujudkan minatnya. Orang bisa berdebat untuk itu, bahwa pemberian kuasa ini hanya meliputi batas-batas administratif. Pada pasal 1801 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa si penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan juga kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Perlindungan klien notaris akibat penyalahgunaan data pribadi oleh *freelance* ialah sepenuhnya tanggung jawab *freelance* itu sendiri dikarenakan telah melampaui apa yang telah dikuasakan. Notaris sendiri harus bisa menjamin *freelance* yang dipekerjakan ialah orang-orang yang dapat dipercaya sehingga tidak bisa sembarangan karena sangat berpengaruh dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada notaris itu sendiri.

## Daftar Pustaka

- Anugroho, Bimo Lakhoro. 2021a. 'Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penghadap Atas Protokol Notaris Yang Hilang Atau Rusak', *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 13.1 (State University of Medan): 279 <<https://doi.org/10.24114/jupiis.v13i1.25112>>
- . 2021b. 'Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penghadap Atas Protokol Notaris Yang Hilang Atau Rusak', *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 13.1 (State University of Medan): 279 <<https://doi.org/10.24114/jupiis.v13i1.25112>>
- Citra Mido, Muhammad Tiantanik, I Nyoman Nurjaya, and Rachmad Safa'at. 2018. 'Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris Di Hadapan Penghadap', *Lentera Hukum*, 5.1 (UPT Penerbitan Universitas Jember): 156 <<https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i1.6288>>
- Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, Rachmad Safa'at, and Muhammad Tiantanik. 2018. 'Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris Di Hadapan Penghadap', *Lentera Hukum*, 5.1: 156 <<https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i1.6288>>
- Dyah, Permata, Asri Budi, and M Kn. 2018. *PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA*, *Journal of Intellectual Property*, 1 <[www.journal.uin.ac.id/JIPRO](http://www.journal.uin.ac.id/JIPRO)>
- Fanggidae Jordy, Sukarmi, Sri Kawuryan Endang. 2022. 'Analisis Yuridis Penyerahan Protokol Notaris Oleh Ahli Waris Dengan Lewatnya Batas Waktu Kepada Notaris Penerima Protoko', 5: 1–183
- Fernando Siregar, Edward, Helvis Helvis, and Markoni Markoni. 2021. 'Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel', *Jurnal Syntax Transformation*, 2.11 (Ridwan Institute): 1560–73 <<https://doi.org/10.46799/jst.v2i11.454>>
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. 2021. 'PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI', *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 <<https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>>
- Pratiwi, Fika, I Ketut Sukadana, and I Putu Gede Seputra. 2020. 'Penggunaan Materai Yang Di Scan Pada Surat Kuasa Di Bawah Tangan Dalam Suatu Perjanjian', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.1 <<https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2312.98-102>>
- Rumlus, Muhamad Hasan, and Hanif Hartadi. 2020. 'Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik', *Jurnal HAM*, 11.2 <<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>>
- Sinaga, Lidia Margaret, Madiasa Ablizar, and Mahmul Siregar. 2021. *TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PEGAWAI NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA* <<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/>>
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2021. 'PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SEMPURNA DALAM PERSPEKTIF HUKUM SIBER', *SASI*, 27.1 (Fakultas Hukum Universitas Pattimura): 38 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>>
- Sri Devi, Ni Made Lalita, and I Ketut Westra. 2021. 'Akibat Hukum Serta Sanksi Pemalsuan Yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik', *Acta Comitas*, 6.02 <<https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p03>>
- The, Felix. 2017. *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KRIMINALISASI TERHADAP NOTARIS*



# Perlindungan Hukum Klien Notaris Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Freelance

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.ijssrr.com">www.ijssrr.com</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://jurnal.ugm.ac.id">jurnal.ugm.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://riset.unisma.ac.id">riset.unisma.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repo.unand.ac.id">repo.unand.ac.id</a> Internet Source	<1%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
7	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
8	<a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://erepository.uwks.ac.id">erepository.uwks.ac.id</a> Internet Source	<1%

10	<a href="http://lppm-unissula.com">lppm-unissula.com</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://www.ejournal.warmadewa.ac.id">www.ejournal.warmadewa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://www.trabalhosfeitos.com">www.trabalhosfeitos.com</a> Internet Source	<1 %
13	Oddy Marsa JP. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)", Cepalo, 2019 Publication	<1 %
14	<a href="http://materisoalcpns.wordpress.com">materisoalcpns.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://repository.untag-sby.ac.id">repository.untag-sby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://journal.uii.ac.id">journal.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1 %

[www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)

20

Internet Source

<1 %

21

Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, Elma Putri Tanbun. "Reformulation of Dispute Resolution Mechanisms for Public Information Requests to Achieve Constructive Law Enforcement and Legal Certainty", Substantive Justice International Journal of Law, 2021

Publication

<1 %

22

[jurnal.unej.ac.id](http://jurnal.unej.ac.id)

Internet Source

<1 %

23

Submitted to Universitas Negeri Semarang

Student Paper

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On